BUKU 1

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU IINTERNAL

UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

2026

PPEPP

Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan

Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor
Universitas Sebelas April
Jalan Angkrek Situ No. 19 Sumedang 45323

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN AUDITOR
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
Jl. Angkrek Situ No.19 Sumedang

	Universitas Sebelas April	Kode/ No : KM
		Tanggal : 27 Juli 2026
	Kebijakan SPMI	Revisi : IV
		Halaman :

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

	Sumedang, 27 Juli 2026		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disahkan Oleh	Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd.	Rektor	

	Universitas Sebelas April	Kode/ No : KM
		Tanggal : 27 Juli 2026
	Kebijakan SPMI	Revisi : IV
		Halaman :

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

Proses	**Penanggung Jawab**			
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
1. Perumus	Dr. H. Agus Jaenudin, M.Pd.	Kepala LPM dan Audotor		27/7 2026
2. Pemeriksa	Prof. Dr. Akadun, M.Pd.	Wakil Rektor 1		27/7 2026
3. Persetujuan	Dadang Gunadi, M.Pd.	Ketua Senat UNSAP		27/7-2026
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd.	Rektor		27/7-2026
5. Pengendalian	Dr. H. Agus Jaenudin, M.Pd.	Kepala LPM dan Auditor		27/7 2026

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

Tim Penyusun:

Ketua	:	Dr. H. Agus Jaenudin, M.Pd.
Wakil Ketua	:	Fahrul Alam Masruri, S.E., M.Ak.
Sekretaris	:	Mamat Rohimat M.Pd.
Anggota	:	1. Dr. Erna Rostin, M.Pd.
		2. Suroto, S.S., M.Hum.
		3. M. Irfan Nur'arif, S.E. M.Ak.
		4. Teddy Marliady Nurwan, S.Sos., M.Si.
		5. Balkis Fitriani Faozi, S.Keb., Bd., M.Keb.
		6. Deris Santika, S.T., M.Kom.

UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
(UNSAP)
Kampus Jalan Angkrek Situ 19 Sumedang Telepon: (0261) 202911
Faksimile: (0261) 210223 Website: https://unsap.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS APRIL SUMEDANG

NOMOR: 22/SK/UNSAP/XI/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS APRIL SUMEDANG

Menimbang :

a. Bahwa untuk menyusun buku Kebijakan, Manual Mutu, Standar Mutu dan buku Formulir pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2025, perlu membentuk Tim penyusun;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim penyusun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permendiktisaintek nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 339/E/0/2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsap di Kabupaten Sumedang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 11 April di Kabupaten Sumedang, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sumedang di Kabupaten Sumedang, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang di Kabupaten Sumedang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sebelas April Sumedang di Kabupaten Sumedang, dan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Sebelas April Sumedang di Kabupaten Sumedang Menjadi Universitas Sebelas April di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
7. Statuta Universitas Sebelas April.
8. Agenda program 2024/2025 Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor (LPMA) Universitas Sebelas April

Memperhatikan : Saran dan masukan Pimpinan Universitas Sebelas April.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk tim Penyusun Buku SPMI Universitas Sebelas April Tahun 2025, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penyusun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Tim penyusun mempunyai tugas :

a. merencanakan dan menyusun Buku SPMI Universitas Sebelas April Tahun 2025;
b. menyiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan penyusunan Buku SPMI Tahun 2025;
c. melaksanakan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal yang memiliki relevansi dengan penyusunan Tahun 2025;

Ketiga : Tim Penyusun bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Universitas Sebelas April dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 1 November 2025

Rektor,

Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd., M.M.
NIP: 19680306 199303 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus YPSA Sumedang (sebagai laporan);
2. Yth. Para Wakil Rektor Universitas Sebelas April;
3. Pihak yang bersangkutan; dan
4. Pertinggal.

Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Sebelas April Sumedang
Nomor : 22 /SK/UNSAP/XI/2024
Tentang : Tim Penyusun Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sebelas April (UNSAP) Tahun 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN SPMI UNSAP TAHUN 2025

Penanggungjawab Umum	:	Rektor
Penanggungjawab Operasional	:	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor II 3. Wakil Rektor III
Ketua	:	Dr. H. Agus Jaenudin, S.Si., M.Pd.
Wakil Ketua	:	Fahrul Alam Masruri, S.E., M.Ak.
Sekretaris	:	Mamat Rohimat., S.Pd., M.Pd
Anggota	:	Dr. Erna Roostin, M.Pd Suroto, S.S., M.Hum M. Irfan Nur'arif, S.E., M.M Teddy Marliady Nurwan, S.Sos., M.Si Balkis Fitriani Faozi, S.Keb., Bd., M.Keb Deris Santika, S.T., M.Kom

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 1 November 2025

Rektor,

Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd., M.M.
NIP: 19680306 199303 1 002

UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
(UNSAP)
Kampus Jalan Angkrek Situ 19 Sumedang Telepon: (0261) 202911
Faksimile: (0261) 210223 Website: https://unsap.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
Nomor: 157 /SK/UNSAP/VII/2026

Tentang
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL (UNSAP)

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nsional Pendidikan Tinggi, serta pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sebelas April, perlu ditetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberlakuan Kebijakan Mutu SPMI Universitas Sebelas April.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi..
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Yayasan Pendidikan Sebelas April Nomor 1 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Sebelas April Tahun 2022.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas April Nomor: 002/Kep/UNSAP/IX/2005 tanggal 01 September 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural (UNSAP) Masa Bakti 2025-2029.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas April Nomor: 022/SK/UNSAP/XI/2005 tentang Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Sebelas April.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Mengesahkan Kebijakan SPMI Universitas Sebelas April sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
Kedua	:	Kebijakan SPMI Universitas Sebelas April digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Sebelas April
Ketiga	:	Kebijakan SPMI Universitas Sebelas April sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Sebelas April dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat terciptabudaya mutu
Keempat	:	Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapanya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
Pada Tanggal: 27 Juli 2026
Rektor,

Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd.
NIP. 196803061993031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya revisi dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sebelas April (UNSAP). Dokumen ini merupakan pilar utama dalam mengarahkan seluruh unit kerja di lingkungan UNSAP untuk mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan.

Revisi edisi tahun 2026 ini dilakukan sebagai langkah strategis universitas dalam menyelaraskan tata kelola mutu dengan regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini menuntut perguruan tinggi untuk lebih adaptif, fleksibel, dan fokus pada standar luaran yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Kebijakan Mutu ini disusun dengan semangat transformasi untuk memastikan bahwa setiap proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UNSAP mampu mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills - HOTS*) mahasiswa, sehingga lulusan kami memiliki daya saing yang kuat di era global.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyempurnaan dokumen ini. Semoga Kebijakan Mutu ini dapat diimplementasikan dengan penuh komitmen oleh seluruh civitas akademika demi mewujudkan visi UNSAP sebagai universitas yang unggul dan inovatif.

Sumedang, 27 Juli 2026
Rektor Universitas Sebelas April,

Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd.
NIP. 196803061993031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Visi, Misi, dan Tujuan UNSAP 3
1.3 Tujuan dan Strategi SPMI 4
1.4 Ruang Lingkup 5
BAB II KARAKTER SPMI UNIVERSITAS SEBELAS APRIL 7
2.1 Asas SPMI UNSAP 7
2.2 Prinsip-Prinsip SPMI UNSAP 8
2.3 Visi dan Budaya Mutu 8
BAB III MANAJEMEN SPMI UNSAP 10
3.1 Siklus PPEPP 10
3.2 Audit Mutu Internal 13
3.3 Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 14
3.4 Prinsip pelaksanaan SPMI 15
3.5 Prinsip Tata Kelola Pengembangan SPMI 16
3.6 Struktur Organisasi Penjaminan Mutu 16
3.7 Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SPMI UNSAP 21
BAB IV KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS SEBELAS APRIL 22
4.1 Pernyataan Kebijakan Mutu 22
4.2 Ruang Lingkup Penerapan Kebijakan Mutu 22
4.3 Acuan Mutu 24
4.4 Pengembangan Standar Mutu 25
4.5 Penjaminan Mutu Akademik dan Non-Akademik 27
4.6 Komitmen Peningkatan Mutu Berkelanjutan 29
BAB V PENUTUP 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu merupakan tanggung jawab utama Universitas Sebelas April (UNSAP) dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan akademik yang prima kepada masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang dinamis, UNSAP menyadari bahwa mutu merupakan elemen kunci dalam menjaga eksistensi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten dan berkelanjutan menjadi instrumen strategis untuk mengendalikan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UNSAP.

Sejalan dengan dinamika regulasi di tingkat nasional, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan terbaru ini hadir untuk menyempurnakan sistem penjaminan mutu agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan memberikan kerangka kerja yang lebih sistemik bagi perguruan tinggi. Penyaluran mandat dari regulasi terbaru ini menjadi alasan yuridis utama bagi UNSAP untuk melakukan perbaikan dan pemutakhiran pada Buku Kebijakan Mutu yang telah ada sebelumnya.

Secara spesifik, latar belakang pelaksanaan SPMI di UNSAP didasarkan pada poin-poin fundamental sebagai berikut.

1. Pemenuhan Kewajiban Konstitusional dan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu. Dengan berlakunya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan diperkuat dengan Permendikti saintek Nomor 10 tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, UNSAP berkewajiban menyelaraskan seluruh standar mutu internalnya dengan parameter Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terbaru. SPMI menjadi wadah formal untuk membuktikan bahwa UNSAP telah menjalankan mandat undang-undang dalam menjaga kualitas proses dan luaran pendidikan.

2. Penjaminan Akuntabilitas dan Transparansi Publik

Sebagai institusi pendidikan, UNSAP harus mempertanggungjawabkan

penyelenggaraan pendidikannya kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Melalui SPMI, UNSAP memastikan adanya mekanisme yang jelas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga perbaikan berkelanjutan. Hal ini memberikan jaminan kepada mahasiswa, orang tua, dan masyarakat bahwa proses akademik di UNSAP dikelola secara profesional sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

3. Basis Kekuatan dalam Penjaminan Mutu Eksternal (Akreditasi)

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan fondasi bagi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi. Dengan menjalankan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara tertib, UNSAP dapat menghasilkan data dan dokumen yang akurat untuk kepentingan akreditasi oleh BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Keberhasilan SPMI akan berkorelasi langsung terhadap perolehan peringkat akreditasi yang unggul bagi institusi maupun program studi.

4. Perwujudan Budaya Mutu Secara Institusional

Tujuan jangka panjang dari pelaksanaan SPMI di UNSAP adalah untuk menanamkan "Budaya Mutu" di seluruh unit kerja. Budaya mutu ini menuntut setiap elemen di universitas, mulai dari pimpinan hingga staf administratif, untuk memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mengutamakan kualitas. Dengan adanya kebijakan mutu yang jelas, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang memiliki kesadaran mandiri untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement)*.

5. Sinkronisasi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 memberikan panduan baru mengenai fleksibilitas dan penyelarasan standar luaran, diperkuat dengan Permendikti saintek Nomor 10 tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Melalui SPMI, UNSAP merespons kebijakan tersebut dengan melakukan integrasi sistem informasi penjaminan mutu yang lebih modern, sehingga pemantauan mutu dapat dilakukan secara real-time dan terdokumentasi dengan baik pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan UNSAP

Visi :

Menjadi universitas bereputasi di tingkat nasional berdasarkan kerakyatan, kejuangan, dan kearifan lokal pada tahun 2036.

Misi:

Misi Universitas Sebelas April adalah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang memerdekakan civitas akademika berdasarkan kerakyatan, kejuangan, dan kearifan lokal.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menghasilkan pengembangan ilmu dan aplikasinya berbasis kearifan lokal untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kerakyatan, kejuangan, atau kearifan lokal yang memberdayakan masyarakat dan budaya lokal menunjang pembangunan nasional.
4. Membangun jejaring dan kolaborasi dengan berbagai institusi publik maupun privat baik dalam maupun luar negeri dalam penyelenggaraan akademik dan non-akademik untuk membangun kampus merdeka.
5. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university management*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi berbasis kelembagaan yang kuat dan digitalisasi.

Tujuan:

Tujuan Universitas Sebelas April adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi di tingkat nasional.
2. Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat berbasis kearifan lokal.
3. Menjadi Kampus berbasis digital.
4. UNSAP sebagai sarana membangun kreativitas mahasiswa yang berjiwa kerakyatan, kejuangan, dan kearifan lokal.
5. Terjalinnya kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan UNSAP berdaya saing tinggi.
6. UNSAP sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat dengan basis kelembagaan yang kuat.

1.3 Tujuan dan Strategi SPMI

Penetapan tujuan dan strategi SPMI di Universitas Sebelas April (UNSAP) dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas bagi seluruh unit kerja dalam mengelola dan meningkatkan mutu secara sistemik. Berdasarkan regulasi terbaru, fokus utama dialihkan pada efektivitas luaran dan keberlanjutan budaya mutu.

1. **Tujuan SPMI UNSAP**

Tujuan utama penyelenggaraan SPMI di UNSAP adalah:

Menjamin Kualitas Tridarma: Memastikan seluruh penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UNSAP memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, diperkuat dengan Permendikti saintek Nomor 10 tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Membangun Budaya Mutu: Mewujudkan kesadaran kolektif bagi seluruh civitas akademika agar senantiasa bekerja berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan dalam setiap aktivitas operasional.

Meningkatkan Akuntabilitas: Memberikan jaminan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) bahwa UNSAP dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Kesiapan Akreditasi (SPME): Menyiapkan seluruh instrumen dan data mutu yang diperlukan untuk meraih peringkat akreditasi tertinggi (Unggul) baik pada tingkat institusi maupun program studi melalui siklus PPEPP yang terdokumentasi dengan baik.

2. **Strategi SPMI UNSAP**

Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, UNSAP menetapkan strategi sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Siklus PPEPP secara Konsisten

 Menjalankan tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (Internal), Pengendalian, dan Peningkatan standar secara periodik dan disiplin di seluruh level organisasi.

b. Integrasi Sistem Informasi Mutu

 Mengembangkan dan menggunakan sistem informasi penjaminan mutu digital yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) untuk memastikan validitas dan kemudahan akses data mutu.

c. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya

Melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pengembangan secara rutin bagi dosen serta tenaga kependidikan mengenai sistem penjaminan mutu terbaru sesuai standar nasional tahun 2025.

d. *Benchmarking* dan Audit Mutu Internal (AMI)

 Melakukan audit internal secara objektif serta pembandingan (*benchmarking*) dengan perguruan tinggi unggul lainnya untuk menemukan celah perbaikan dan inovasi mutu.

e. Penyusunan Instrumen Berbasis Luaran

 Menyesuaikan seluruh formulir dan instrumen penjaminan mutu agar lebih fokus pada capaian pembelajaran lulusan dan kemanfaatan hasil riset bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip output-based dalam regulasi terkini.

1.4 Ruang Lingkup

Kebijakan SPMI ini berlaku untuk seluruh kegiatan tridharma dan tata kelola Universitas Sebelas April. Ruang lingkupnya mencakup semua bidang yang menentukan mutu universitas, baik yang langsung dirasakan dalam proses akademik maupun yang mendukung kelancaran layanan institusi. Secara rinci, kebijakan ini meliputi hal sebagai berikut.

1. Pendidikan dan Pembelajaran

 Mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, kurikulum, dosen, proses akademik, serta capaian lulusan.

2. Penelitian

 Mencakup penjaminan mutu perencanaan penelitian, pelaksanaan, luaran, publikasi, hingga pemanfaatannya bagi pengembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.

3. Pengabdian kepada Masyarakat

 Mencakup perencanaan program PkM, pelaksanaan, kemitraan, luaran, dan dampaknya bagi masyarakat secara berkelanjutan.

4. Kemahasiswaan

 Mencakup layanan akademik dan non-akademik mahasiswa, pembinaan prestasi, pengembangan minat bakat, karakter, hingga layanan kesejahteraan mahasiswa.

5. Tata Kelola, SDM, Sarana Prasarana, dan Keuangan

 Mencakup strategi manajemen universitas, pengelolaan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas pendukung, pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas kelembagaan.

6. Layanan Umum serta Kerja Sama

 Mencakup layanan administrasi, sistem informasi, layanan publik universitas, serta kerja sama dengan mitra internal dan eksternal untuk mendukung mutu tridharma.

BAB II
KARAKTER SPMI UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

Bab ini menjelaskan karakter dan ruh pelaksanaan SPMI di Universitas Sebelas April. Karakter SPMI UNSAP tidak semata-mata menekankan pemenuhan standar, tetapi juga membangun cara kerja yang berbudaya, ramah, serta mendorong seluruh sivitas akademika untuk tumbuh dan maju bersama. Dengan demikian, SPMI menjadi instrumen penguatan mutu yang berjalan secara alami dalam aktivitas sehari-hari universitas.

2.1 Asas SPMI UNSAP

Asas dan prinsip yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

1. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang *egaliter*.
8. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

2.2 Prinsip-Prinsip SPMI UNSAP

Sesuai dengan semangat transformasi dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh Unsap adalah sebagai berikut.

1. *Otonom*

 SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap PT, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras PT (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas).

2. *Terstandar*

 SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendiktisaintek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap PT.

3. *Akurat*

 SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. *Terencana dan Berkelanjutan*

 SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) kegiatan penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. *Terdokumentasi*

 Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu perangkat berupa dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis

2.3 Visi dan Budaya Mutu

Budaya mutu adalah kebiasaan kolektif untuk selalu melakukan yang terbaik, bersedia dievaluasi, dan terbuka terhadap perbaikan. Unsap memandang budaya mutu sebagai bagian dari identitas universitas, bukan sebagai proyek, tetapi sebagai cara hidup akademik yang tumbuh dengan kesadaran bersama.

Budaya mutu Unsap dibangun melalui hal berikut.

1. Komitmen kepemimpinan universitas
2. Pimpinan universitas menjadi teladan dalam menjaga mutu dan mendukung seluruh unit agar mampu menjalankan standar dengan baik. Komitmen ini diwujudkan dalam kebijakan, fasilitasi sumber daya, dan keberpihakan pada perbaikan layanan.
3. Keterlibatan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
4. Mutu bukan hanya tanggung jawab struktural, tetapi juga menjadi kesadaran seluruh sivitas akademika. Keterlibatan aktif ini akan memastikan mutu hadir di ruang kelas,

laboratorium, layanan administrasi, dan aktivitas kemahasiswaan.

5. Sistem penghargaan untuk unit berprestasi
6. Unsap mendorong persaingan sehat yang inspiratif melalui penghargaan bagi unit atau individu yang berhasil meningkatkan mutu. Penghargaan menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi.
7. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM
8. Budaya mutu hanya akan tumbuh jika SDM memiliki kemampuan yang memadai. Karena itu, universitas menyediakan pelatihan berkala agar dosen dan tenaga kependidikan terus berkembang secara profesional.
9. Komunikasi mutu yang efektif dan humanis
10. Setiap proses peningkatan mutu dikomunikasikan secara jelas, terbuka, dan ramah.
11. Evaluasi dan tindak lanjut disampaikan dengan sikap saling menghargai, sehingga tidak menimbulkan resistensi, tetapi memupuk kesadaran perbaikan.

BAB III
MANAJEMEN SPMI UNSAP

Lingkup kebijakan SPMI UNSAP mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik (Tri Dharma Perguruan Tinggi) khususnya bidang: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI UNSAP diterapkan pula pada bidang non-akademik. Untuk pertama kali bidang non-akademik adalah bidang kemahasiswaan (sebagai standar lebih atau melampaui horizontal). Kebijakan SPMI UNSAP berlaku untuk semua unit dalam Universitas, yaitu: rektorat (rektor, wakil rektor, biro, bagian), dekanat/fakultas (unit pengelola program studi), program studi, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT).

3.1 Siklus PPEPP

Manajemen SPMI UNSAP dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, dengan menggunakan siklus PPEPP, yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Siklus PPEPP dikelola sesuai ciri khas UNSAP (*internally driven*) dan menjamin keberlanjutannya (*continuous improvement*) dalam rangka menciptakan budaya mutu di lingkungan UNSAP. Siklus PPEPP tersebut didasarkan pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang SPM Dikti yang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1
Proses Penjaminan Mutu Internal

Pada dasarnya kebijakan SPMI akan diimplementasikan dalam Manual SPMI UNSAP berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi dan pengendalian serta pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di UNSAP.

3.1.1 Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat universitas dirancang, disusun dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor melalui *workshop* hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

Tahap penetapan berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI UNSAP menjadi pedoman bagi manajemen UNSAP untuk menciptakan budaya mutu UNSAP, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Manual SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat standar-standar akademik dan nonakademik yang diberlakukan di UNSAP. Formulir SPMI yang juga memuat standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detil dalam pelaksanaan standar.

3.1.2 Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Rektorat (rektor, wakil rektor, biro, bagian), Dekanat/Fakultas (Unit Pengelola Program Studi), Lembaga, Prodi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga kependidikan (dosen) dan tenaga non-kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing- masing.

Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI UNSAP yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3.1.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi dalam siklus SPMI UNSAP meliputi dua jenis, yaitu sebagai berikut.

a. Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi

diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin jurusan, fakultas, dan/atau universitas. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh UNSAP.

b. Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh Tim Auditor LPM UNSAP dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur.

3.1.4 Tahap Pengendalian Standar

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan UNSAP, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Alternatif Langkah Pengendalian

No	Kemungkinan	Alternatif langkah pengendalian kesimpulan evaluasi
1	Mencapai Standar dalam SPMI	UNSAP mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI
2	Melampaui Standar dalam SPMI	UNSAP mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI
3	Belum mencapai Standar dalam SPMI	UNSAP melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai
4	Menyimpang dari Standar dalam SPMI	UNSAP melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah ditetapkan.

3.1.5 Tahap Pengembangan/ Peningkatan Standar

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

Penentuan pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnnya didasarkan pada hasil Monitoring Evaluasi dan Audit Internal yang dilaksanakan oleh Tim Audit Internal setelah melakukan audit di seluruh unit kerja. Selanjutnya LPM dan Auditor melaporkan hasil audit serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan UNSAP dan didukung oleh sistem informasi yang handal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu.

3.2 Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh LPM dan Auditor setiap satu tahun sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal.

Tujuan AMI adalah sebagai berikut.

1. Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
2. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan.

Manfaat AMI adalah membantu UNSAP dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut.

1. Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
2. Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
3. Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
4. Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi resiko perguruan tinggi dalam hal:
 a. Resiko kualitas
 b. Resiko hukum
 c. Resiko keuangan
 d. Resiko strategik

e. Resiko kepatuhan
f. Resiko operasional
g. Resiko reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

1. LPM dan Auditor UNSAP menetapkan kebijakan AMI.
2. AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh LPM dan Auditor UNSAP.
3. Prosedur pelaksanaan AMI dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh LPM dan Auditor.
4. Teraudit/auditee menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI.
5. Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

3.3 Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen UNSAP sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di UNSAP adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen UNSAP secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan UNSAP pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan di setiap level manajemen di UNSAP sebagai berikut.

1. RTM diselenggarakan oleh manajemen tingkat program studi untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit prodi.
2. RTM di UPPS (fakultas) dilakukan jika ada temuan yang tidak dapat diselesaikan dalam RTM unit-unit di bawahnya.
3. Jika dalam RTM ditingkat UPPS belum dapat diselesaikan maka dibahas di RTM tingkat Universitas.

4. RTM di tingkat Biro/UPT/Lembaga dilakukan untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.

1. Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) UNSAP.
2. Umpan balik dari stakeholder, misalnya keluhan stakeholder, hasil survei kepuasan stakeholder terhadap layanan UNSAP.
3. Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen di UNSAP.
4. Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
5. Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
7. Rekomendasi peningkatan.

3.4 Prinsip pelaksanaan SPMI

Tabel 2
Prinsip/Asas Pelaksanaan SPMI (Siklus PPEPP)

No.	Prinsip PPEPP	Makna Singkat	Implikasi di UNSAP
1	Otonom	SPMI disusun dan dijalankan secara mandiri oleh perguruan tinggi	UNSAP menetapkan standar sendiri (melampaui SN-Dikti) dan menjalankan PPEPP pada semua unit/prodi
2	Terstandar	SPMI memakai standar nasional dan standar internal	Standar UNSAP mengacu SN-Dikti + standar tambahan sesuai visi–misi UNSAP
3	Akurat	Pelaksanaan mutu berbasis data yang sahih	Keputusan mutu menggunakan data PDDikti & data internal yang valid
4	Terencana & Berkelanjutan	Mutu dijalankan dalam siklus PPEPP berulang	Setiap standar selalu ditetapkan – dilaksanakan – dievaluasi – dikendalikan – ditingkatkan setiap periode
5	Terdokumentasi	Semua proses mutu dicatat sebagai bukti	Ada dokumen kebijakan, manual, standar, formulir, laporan AMI, RTM, dan tindak lanjut

3.5 Prinsip Tata Kelola Pengembangan SPMI

Tabel 3
Prinsip Tata Kelola Pengembangan SPMI (Regulasi 2025)

No	Prinsip Tata Kelola	Makna Singkat	Contoh Implementasi di UNSAP
1	Akuntabilitas	Semua program dan hasil mutu bisa dipertanggungjawabkan	Laporan kinerja unit, AMI, RTM, dan capaian mutu disahkan & dapat ditelusuri
2	Transparansi	Proses dan hasil mutu terbuka sesuai aturan	Standar, hasil audit, dan perbaikan diumumkan internal secara jelas
3	Nirlaba	Mutu bertujuan layanan pendidikan, bukan profit	Anggaran mutu diprioritaskan untuk layanan akademik & mahasiswa
4	Efektivitas	Mutu berorientasi pada hasil nyata	Standar diarahkan pada capaian CPL, publikasi, dampak PkM, layanan mahasiswa
5	Efisiensi	Mutu dijalankan hemat, tepat guna	Program mutu berbasis kebutuhan prioritas, tidak membebani unit
6	Peningkatan Berkelanjutan	Mutu terus ditingkatkan berdasarkan evaluasi	Review standar tahunan, perbaikan kurikulum, peningkatan layanan digital

3.6 Struktur Organisasi Penjaminan Mutu

Agar SPMI berjalan efektif, UNSAP membangun struktur organisasi mutu yang jelas, saling terhubung, dan bekerja dengan semangat pendampingan. Struktur ini memastikan bahwa penjaminan mutu bukan hanya kebijakan di tingkat universitas, tetapi juga hidup di tingkat fakultas dan program studi.

Struktur SPMI UNSAP melibatkan pihak-pihak sebagai berikut.

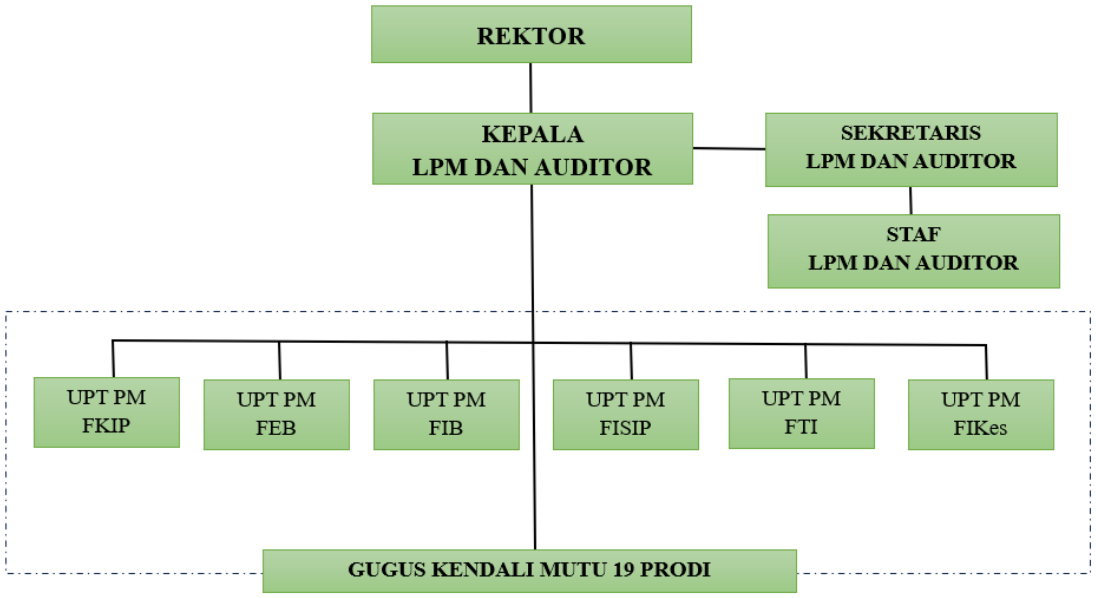
1. Rektor sebagai penanggung jawab tertinggi mutu, yang menetapkan arah kebijakan mutu universitas secara menyeluruh.
2. Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor sebagai lembaga koordinator SPMI, yang bertugas merancang, mengawal, memfasilitasi, dan mengevaluasi pelaksanaan mutu universitas.
3. Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Fakultas sebagai pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas, memastikan standar universitas dilaksanakan sesuai karakter dan kebutuhan tiap fakultas.
4. Gugus Kendali Mutu Program Studi sebagai pelaksana utama mutu di tingkat

program studi, yang menjaga mutu proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian sesuai standar.

5. Unit administrasi dan layanan lainnya sebagai bagian integral dari penjaminan mutu, karena mutu akademik tidak dapat berjalan tanpa dukungan layanan yang baik.

Seluruh struktur ini bekerja dalam koordinasi yang teratur, saling mendukung, dan mengedepankan komunikasi yang sehat agar mutu UNSAP meningkat secara menyeluruh.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN AUDITOR
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL



Gambar 2
Struktur Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor UNSAP

Tugas dan Kewenangan

1. Rektor

a. Rektor menunjuk dan mengeluarkan SK pengangkatan untuk Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor, UPT Penjaminan Mutu Fakultas, Pengangkatan GKM Prodi.
b. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu di UNSAP;
c. Bertanggung jawab mengkoordinasi pengembangan, penerapan, dan peningkatan efektivitas Penjaminan Mutu di Universitas Sebelas April;

d. Mengesahkan Kebijakan dan Sasaran Mutu di Universitas Sebelas April;
e. Menyetujui Pedoman Mutu di Universitas Sebelas April;
f. Menyetujui Prosedur dan Instruksi Kerja di Universitas Sebelas April;
g. Mempertimbangkan hasil penilaian dari Asesor (Internal & eksternal) dan merekomendasikan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Sebelas April;

2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor Universitas

a. Memimpin penyusunan Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor.
b. Memimpin penyusunan dokumen SPMI berupa kebijakan, manual, standar, formulir, dan prosedur penjaminan mutu akademik dan non-akademik.
c. Mengendalikan sosialisasi kebijakan, manual, prosedur, dan standar mutu kepada Kepala UPT Penjaminan Mutu tingkat fakultas, GKM, dan sivitas akademika secara berkesinambungan.
d. Memimpin pelatihan dan workshop terhadap Kepala UPT Penjaminan Mutu, GKM, dan sivitas akademika menyangkut kesiapan dan pelaksanaan SPMI di Unit Kerja masing-masing.
e. Mengendalikan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan standar pembelajaran mengenai:
 1) perencanaan pembelajaran, (pembagian tugas mengajar, penyusunan RPS, dan penyusunan bahan ajar);
 2) proses pembelajaran, (daftar hadir dosen dan mahasiswa, jadwal kuliah, dan kegiatan
 3) praktik mahasiswa seperti: PPLK, KKN, dan lain-lain); dan
 4) evaluasi pembelajaran (UTS, UAS, dan Ujian Sidang Tugas Akhir).
f. Mengendalikan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
g. Mengawasi pengembangan dan pembaruan dokumen mutu di tingkat universitas.
h. Mengendalikan dan mengkoordinasikan proses pengkajian terhadap hasil pemantauan, hasil audit dan monev yang dilakukan oleh UPT Penjaminan Mutu dan GKM.
i. Menyetujui dan mengarahkan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan kesesuaian antara standar dan pelaksanaan.
j. Memantau hasil audit internal SPMI dan menyetujui laporan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Peningkatan (PPEPP) yang merupakan implementasi SPMI.
k. Memimpin Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) LPM dan Auditor yang diselenggarakan secara periodi dengan agenda yang sudah ditetapkan.

l. Memonitor perubahan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan SPMI dan mengarahkan revisi untuk ditindak lanjuti pada penyusunan dokumen berikutnya.
m. Melaksanakan Kerja sama dan benchmarking dengan Universitas lain dalam meningkatkan kualitas LPM dan Auditor dalam menjakankam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
n. Memantau pengisian e-SPMI yang berkaitan dengan pemeringkatan Sistem Penjaminan Mutu Universitas.
o. Melaporkan hasil penerapan SPMI kepada rektor.
p. Mengkoordinasikan dan mendampingi pelaksanaan akreditasi universitas dan program studi.

3. Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor

a. Memfasilitasi dan menyusun Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor
b. Menyusun draf dokumen SPMI berupa kebijakan, manual, standar, formulir, dan prosedur penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebelum disahkan oleh kepala.
c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, manual, prosedur, dan standar mutu kepada Kepala UPT Penjaminan Mutu tingkat fakultas, GKM, dan sivitas akademika secara berkesinambungan.
d. Mengatur dan memfasilitasi jadwal pelaksanaan Monev, AMI, rapat koordinasi, workshop, dan pelatihan.
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan standar pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
f. Menyimpanan dan megelolaan dokumen SPMI serta hasil Monev/AMI.
g. Mengelola seluruh administrasi lembaga (surat-menyurat, jadwal, arsip, notulen rapat).
h. Membantu memonitor perubahan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan SPMI dan merevisi untuk ditindak lanjuti pada penyusunan dokumen berikutnya.
i. Mempersiapkan segala dokumen untuk melakukan kerja sama dan benchmarking dengan Universitas lain untuk meningkatkan kualitas LPM dan Auditor dalam menjakankam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
j. Mengelola platform atau database mutu (misal: e-SPMI) yang berkaitan dengan pemeringkatan Sistem Penjaminan Mutu Universitas.
k. Menyusun Laporan hasil penerapan SPMI.
l. Membantu Kepala dalam mengkoordinasikan dan mendampingi pelaksanaan akreditasi universitas dan program studi.
m. Menjamin kerahasian data LPM dan Auditor.

n. Menggandakan draf dan peralatan serta bahan penjaminan mutu.
o. Memastikan data yang masuk lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
p. Merekam data dokumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
q. Bersama dengan Kepala dan Staf LPM dan Auditor mengolah data dan melakukan inventarisasi data serta dokumen tentang kegiatan Sistem Penjaminan Mutu untuk keperluan Laporan Kinerja Tahunan Universitas;
r. Mendokumentasikan dokumen-dokumen penjaminan mutu LPM dan Auditor.

4. Staf LPM dan Auditor

a. Mempelajari dan melaksanakan SOP berkaitan dengan tugas-tugas administrasi yang dikerjakan.
b. Mengumpulkan dan mengolah data Filling dan kerumahtanggaan LPM dan Auditor.
c. Mengolah dan menyelesaikan proses persuratan.
d. Mencatat informasi kegiatan dan jadwal acara LPM dan Auditor.
e. Mengembangkan instrumen Monev dan AMI (kuesioner, formulir, pedoman evaluator).
f. Membantu penyusunan laporan AMI dan rekomendasi perbaikan.
g. Melaksanakan dan mengorganisir pekerjaan pengetikan dan sistem komputerisasi.
h. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan dan memeriksa kelengkapan persuratan kantor.
i. Menyiapkan dan menanda tangani tanda terima surat atau barang lainnya.
j. Mengembangkan instrumen monev dan AMI (kuesioner, formulir, pedoman evaluator).
k. Menyusun draf laporan mutu tahunan.
l. Mendukung persiapan dan pelaksanaan akreditasi universitas dan program studi.
m. Membuka website dan pangkalan data LPM dan Auditor setiap hari.
n. Membantu secara teknis seluruh kegiatan LPM dan Auditor.
o. Memberikan pelayanan administrasi umum.

5. UPT Penjaminan Mutu Fakultas (UPT PM)

a. Membantu kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor dalam meningkatkan mutu sebagai jembatan komunikasi dengan prodi di lingkungan Sebelas April;
b. Memberikan masukan dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
c. Koordinator menyusun laporan evaluasi diri dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran serta melaporkannya ke Pusat Penjaminan Mutu Internal.
d. Melakukan evaluasi proses pembelajaran dan dilaporkan kepada kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal secara berkala setiap semester;

e. Sebagai tim auditor mutu internal prodi di Universitas Sebelas April.

6. Gugus Kendali Mutu Prodi (GKM)

a. Gugus Kendali Mutu mencari solusi dan cara perbaikan Sistem Penjaminan Mutu di lingkup program studi;

b. Gugus Kendalai Mutumelakukan pertemuan dan pelaporan secara berkala dalam mengupayakan pengendalian mutu program studi.

c. Sebagai tim auditor mutu internal prodi di Universitas Sebelas April.

3.7 Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SPMI UNSAP

Indikator Kebijakan SPMI UNSAP meliputi 2 (dua) hal berikut.

a. Terimplementasikannya SPMI berbasis resiko di semua program studi.

b. Tercapainya akkreditasi Baik Sekali bagi program studi dan institusi.

c. Target ketercapaian masing-masing indikator disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Target Capaian Indikator Kinerja SPMI

No	Indikator Kinerja	Base line 2026	Target Capaian				
			2027	2028	2029	2030	2031
1	Terimplementasikannya SPMI berbasis resiko di semua prodi	50%	75%	90%	100%	100%	100%
2	Tercapainya akreditasi Baik sekali bagi prodi	66,7%	68%	70%	72%	74%	76%
3	Akreditasi Institusi	Baik Sekali	Baik Sekali	Unggul 3 Tahun	Unggul 3 Tahun	Unggul 3 Tahun	Unggul 5 Tahun

BAB IV
KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

4.1 Pernyataan Kebijakan Mutu

Universitas Sebelas April menetapkan Kebijakan Mutu sebagai komitmen institusional untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berbudaya, humanis, dan inklusif. Kebijakan Mutu ini menjadi dasar dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten dan berkelanjutan, guna memastikan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta peningkatan mutu tridharma dan tata kelola universitas. Dengan kebijakan ini, UNSAP bertekad menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.

Kebijakan Mutu UNSAP juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas tidak hanya difokuskan pada aspek akademik, tetapi mencakup keseluruhan layanan universitas, termasuk kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, tata kelola, kerja sama, serta sistem informasi dan pelayanan publik. Pelaksanaannya dilandasi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi sivitas akademika, dan orientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Setiap unit kerja diwajibkan menjadikan standar mutu sebagai rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut perbaikan, sehingga tercipta budaya mutu yang kuat, terukur, dan berkesinambungan di seluruh lingkungan universitas.

4.2 Ruang Lingkup Penerapan Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu Universitas Sebelas April berlaku secara menyeluruh pada seluruh proses penyelenggaraan universitas. Ruang lingkup ini ditetapkan agar penjaminan mutu tidak berjalan parsial, melainkan mencakup seluruh aspek yang berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan tinggi dan capaian tridharma. Dengan demikian, setiap unit kerja memiliki acuan yang sama dalam menjaga, mengendalikan, dan meningkatkan mutu sesuai perannya masing-masing.

Ruang lingkup penerapan Kebijakan SPMI UNSAP meliputi hal sebagai berikut.

1. Tridharma Perguruan Tinggi

Kebijakan mutu diterapkan dalam seluruh aktivitas pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga peningkatan kualitas luaran. Setiap proses tridharma wajib mengacu pada standar yang ditetapkan universitas untuk memastikan ketercapaian mutu akademik secara konsisten.

2. Layanan Mahasiswa

 Kebijakan mutu mencakup seluruh layanan yang mendukung keberhasilan mahasiswa, baik akademik maupun nonakademik, seperti layanan administrasi akademik, pembinaan minat-bakat, pengembangan karakter dan karier, layanan kesejahteraan, serta penanganan keluhan mahasiswa secara cepat, adil, dan humanis.

3. Tata Kelola dan Kerja Sama

 Kebijakan mutu diterapkan pada manajemen universitas, sistem pengambilan keputusan, mekanisme pengendalian program, serta pengelolaan kerja sama internal dan eksternal. Tata kelola diarahkan agar efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian target mutu universitas dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

 Penjaminan mutu mencakup perencanaan, rekrutmen, pembinaan, penilaian kinerja, serta peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. SDM dipandang sebagai aset utama universitas, sehingga pengembangannya dilakukan secara sistematis untuk mendukung mutu tridharma dan layanan universitas.

5. Sarana Prasarana dan Keamanan Kampus

 Kebijakan mutu berlaku pada pengelolaan sarana prasarana akademik dan nonakademik, termasuk perawatan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Mutu lingkungan kampus juga mencakup aspek kenyamanan, keselamatan, kesehatan, serta keamanan, agar seluruh sivitas akademika dapat berkegiatan secara optimal.

6. Sistem Informasi dan Digitalisasi Layanan

 Kebijakan mutu mencakup pengelolaan sistem informasi universitas, integrasi data akademik dan nonakademik, serta digitalisasi layanan sebagai penopang tata kelola yang cepat, akurat, dan transparan. Sistem informasi dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan, kemudahan akses, serta efisiensi kerja di seluruh unit.

4.3 Acuan Mutu

Kebijakan mutu Universitas Sebelas April disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi nasional terbaru, kebutuhan pemangku kepentingan, serta arah pengembangan institusi. Acuan ini digunakan sebagai dasar penetapan standar, pelaksanaan

PPEPP, audit mutu internal, dan peningkatan mutu berkelanjutan di seluruh unit kerja. Adapun acuan Kebijakan Mutu UNSAP adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai landasan hukum utama penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk kewajiban perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal secara sistemik dan berkelanjutan. Peraturan BPK.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai regulasi terbaru yang menjadi rujukan utama SPM Dikti, yang menegaskan pelaksanaan SPMI secara otonom melalui siklus PPEPP dan keterkaitan SPMI–SPME. Regulasi ini menggantikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan memberikan masa transisi penyesuaian kebijakan mutu perguruan tinggi. Peraturan Pemerintah.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai rujukan konseptual dan operasional pelaksanaan SPMI berbasis PPEPP, sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dan diselaraskan dengan Permendiktisaintek 39/2025. Permenrtistekdikti.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai regulasi yang berlaku
 sebagai standar minimal nasional penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. SN-Dikti saat ini dirumuskan dalam kerangka penjaminan mutu terbaru (Permendiktisaintek 39/2025) sebagai acuan wajib yang harus dipenuhi dan dapat dikembangkan lebih tinggi oleh universitas. SN Dikti.
5. Kebijakan dan pedoman teknis penjaminan mutu dari Direktorat terkait seperti Pedoman Implementasi SPMI no 39 tahun 2025. surat edaran penyesuaian SN-Dikti, serta panduan pelaporan mutu dan dokumentasi SPMI yang diterbitkan kementerian. permenristekdikti.
6. Regulasi dan instrumen Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) meliputi

kebijakan BAN-PT dan/atau LAM sesuai rumpun ilmu, termasuk Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 4.0 dan ketentuan akreditasi program studi yang berlaku. Acuan ini memastikan keterkaitan harmonis antara SPMI UNSAP dengan penilaian mutu eksternal. Sevima.

7. Kebutuhan pengguna lulusan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk dunia kerja, pemerintah daerah, masyarakat, serta alumni, sebagai sumber masukan untuk memastikan standar mutu UNSAP relevan dan berdampak.
8. Visi, misi, nilai, dan Renstra UNSAP sebagai arah pengembangan internal universitas yang menjadi dasar penetapan standar mutu khas UNSAP, termasuk penguatan nilai humanisme, budaya, dan keberpihakan pada kemajuan daerah.
9. Regulasi eksternal lain yang relevan seperti kebijakan pemerintah pusat/daerah terkait pendidikan tinggi, kerja sama, riset dan inovasi, keselamatan kampus, serta transformasi digital layanan.

4.4 Pengembangan Standar Mutu

Pengembangan standar mutu di Universitas Sebelas April disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan dikembangkan sesuai visi, misi, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Standar mutu UNSAP dikelompokkan ke dalam standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan kerangka Masukan – Proses – Luaran, sehingga seluruh kegiatan tridharma terjamin mutunya secara utuh dan berkelanjutan.

4.4.1 Standar Pendidikan (Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Pendidikan)

1. Standar Luaran Pendidikan

Standar yang mengatur capaian hasil pendidikan yang harus diwujudkan melalui proses pembelajaran.

- *Standar Kompetensi Lulusan*

 Mengatur profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), serta kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang harus dicapai mahasiswa.

2. Standar Proses Pendidikan

Standar yang mengatur bagaimana pembelajaran direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi.

- *Standar Proses Pembelajaran*

 Mengatur perencanaan pembelajaran (kurikulum, RPS), pelaksanaan pembelajaran, metode, media, beban belajar, dan suasana akademik yang menjamin ketercapaian CPL.
- *Standar Penilaian Pembelajaran*

 Mengatur prinsip, teknik, instrumen, mekanisme, dan pelaporan penilaian hasil belajar mahasiswa secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel.
- *Standar Pengelolaan Pembelajaran*

 Mengatur tata kelola akademik pembelajaran di tingkat universitas, fakultas, dan program studi agar berjalan efektif dan berkelanjutan.

3. Standar Masukan Pendidikan

Standar yang mengatur sumber daya dan prasyarat penyelenggaraan pembelajaran.

- *Standar Isi Pembelajaran*

 Mengatur kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang relevan dengan CPL dan perkembangan ilmu/keahlian.
- *Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan*

 Mengatur kualifikasi, kompetensi, rasio, pengembangan karier, serta beban kerja dosen dan tendik.
- *Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran*

 Mengatur ketersediaan, kelayakan, aksesibilitas, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas pembelajaran.
- *Standar Pembiayaan Pembelajaran*

 Mengatur perencanaan, pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban biaya pendidikan untuk menjamin keberlangsungan mutu layanan.

4.4.2 Standar Penelitian (Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Penelitian)

1. Standar Luaran Penelitian

 Mengatur jenis, mutu, kuantitas, dan kebermanfaatan luaran penelitian (publikasi, HKI, prototipe, rekomendasi kebijakan, dan lain-lain).
2. Standar Proses Penelitian

 Mengatur tata cara perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, pelaporan, hingga diseminasi penelitian sesuai kaidah ilmiah dan etika akademik.

3. Standar Masukan Penelitian

 Mengatur sumber daya penelitian, meliputi peneliti, pendanaan, sarana prasarana riset, akses data, serta dukungan kelembagaan.

4.4.3 Standar Pengabdian kepada Masyarakat (Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bidang PkM)

1. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

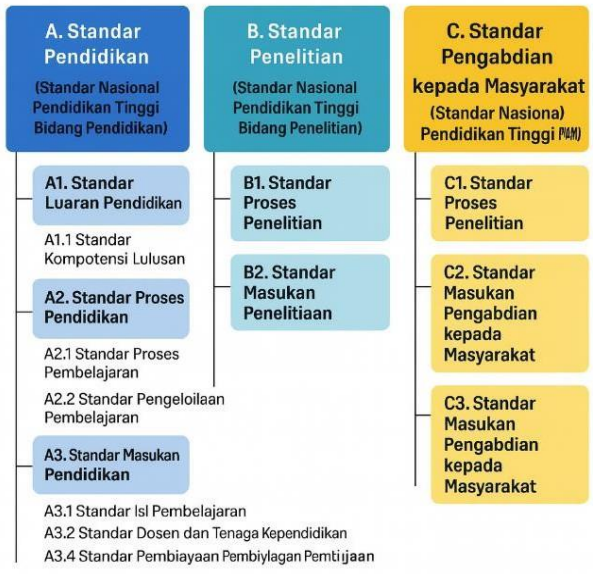
 Mengatur bentuk, mutu, kuantitas, dan dampak luaran PkM bagi masyarakat (produk, model pemberdayaan, publikasi, rekayasa sosial, dll).

2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

 Mengatur perencanaan program PkM, pelaksanaan, kemitraan, monitoring-evaluasi, pelaporan, serta keberlanjutan program.

3. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

 Mengatur sumber daya PkM, meliputi pelaksana, pendanaan, sarana pendukung, dan dukungan institusi/mitra.



Gambar 3
Pengembangan Standar Mutu

4.5 Penjaminan Mutu Akademik dan Non-Akademik

Penjaminan mutu di Universitas Sebelas April dilaksanakan secara menyeluruh, mencakup aspek akademik dan non-akademik, karena mutu universitas tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran, tetapi juga oleh kualitas layanan pendukung, tata

kelola, serta pengalaman sivitas akademika dalam keseharian kampus. Oleh karena itu, setiap unit kerja berkewajiban menjaga mutu sesuai standar yang telah ditetapkan dan berpartisipasi aktif dalam perbaikan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut.

3.1.1 Audit Mutu Internal (AMI)

AMI merupakan proses evaluasi sistematis terhadap ketercapaian standar mutu pada seluruh unit akademik dan non-akademik. Audit dilakukan secara terjadwal oleh auditor internal yang ditetapkan universitas, dengan tujuan sebagaiu berikut:

1. memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar mutu,
2. mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki,
3. serta menghasilkan rekomendasi peningkatan yang realistis dan dapat ditindaklanjuti.

AMI dipahami sebagai sarana *perbaikan* dan *pendampingan*, bukan sekadar penilaian atau mencari kesalahan.

3.1.2 Survei Kepuasan Sivitas Akademika dan Mitra

Survei dilakukan untuk menangkap pengalaman, kebutuhan, serta tingkat kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan mitra eksternal terhadap layanan universitas. Hasil survei menjadi bahan penting untuk:

1. menilai kualitas layanan secara langsung dari pengguna,
2. memperbaiki layanan yang belum optimal,
3. serta memastikan kebijakan universitas tetap relevan dengan kebutuhan nyata. Survei dilaksanakan secara berkala dengan instrumen yang jelas, mudah diakses, dan menjaga kerahasiaan responden.

3.1.3 Monitoring Kualitas Layanan (MKL)

Monitoring Kualitas Layanan (MKL) adalah pemantauan rutin terhadap mutu layanan akademik maupun non-akademik, seperti layanan pembelajaran, administrasi akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, laboratorium, keuangan, sarana prasarana, dan layanan publik lainnya. Monitoring dilakukan untuk:

1. memastikan layanan berjalan sesuai prosedur dan target mutu,
2. mencegah penurunan kualitas layanan,
3. serta mendorong respons cepat terhadap kendala di lapangan.

Monitoring Kualitas Layanan (MKL) membantu universitas melihat mutu secara

real time dan lebih dekat dengan kebutuhan sivitas.

3.1.4 Sistem Pelaporan dan Tindak Lanjut

Universitas menyediakan mekanisme pelaporan yang terbuka dan aman bagi seluruh sivitas akademika untuk menyampaikan temuan, keluhan, atau saran peningkatan mutu. Setiap laporan wajib ditindaklanjuti secara:

1. cepat dan bertanggung jawab,
2. berorientasi pada solusi,
3. tanpa diskriminasi, intimidasi, atau stigmatisasi pelapor.
4. Sistem ini memastikan bahwa budaya mutu tumbuh dalam suasana saling menghargai dan saling memperkuat, sehingga perbaikan mutu menjadi gerakan bersama.



Gambar 4
Alur Penjaminan Mutu

4.6 Komitmen Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Universitas Sebelas April meyakini bahwa mutu tidak bersifat statis, tetapi harus terus diperbaiki seiring perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan dunia kerja. Karena itu, peningkatan mutu di UNSAP dilaksanakan sebagai proses berkelanjutan (*continuous improvement*), bukan kegiatan sesaat. Setiap hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan, standar, dan layanan universitas dari waktu ke waktu.

Adapun komitmen peningkatan mutu berkelanjutan UNSAP diwujudkan melalui langkah-langkah berikut.

- Melakukan review standar minimal setiap tahun. Universitas secara berkala meninjau seluruh standar mutu untuk memastikan standar tersebut masih relevan, realistis, dan sesuai dengan regulasi terbaru. Review dilakukan berdasarkan hasil AMI, survei kepuasan, data kinerja, serta masukan pemangku kepentingan. Hasilnya dapat berupa pemutakhiran indikator, target mutu, maupun prosedur pelaksanaan standar.
- Melakukan penyempurnaan kurikulum secara teratur. Kurikulum ditinjau dan diperbarui secara periodik agar selaras dengan perkembangan ilmu, kebutuhan pengguna lulusan, kebijakan nasional, serta karakter UNSAP. Penyempurnaan mencakup penyesuaian CPL, struktur mata kuliah, metode pembelajaran, hingga strategi evaluasi agar lulusan semakin kompeten dan adaptif.
- Mendorong penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berdaya guna UNSAP berkomitmen meningkatkan mutu penelitian dan PkM tidak hanya pada jumlah kegiatan, tetapi terutama pada kualitas luaran dan dampaknya. Penelitian dan PkM diarahkan untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat, mendukung pengembangan daerah, menghasilkan publikasi bermutu, serta memperkuat inovasi dan reputasi universitas.
- Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan
 Universitas secara sistematis menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, sertifikasi, dan pengembangan karier bagi dosen serta tenaga kependidikan. Peningkatan kompetensi ini meliputi bidang akademik, metodologi pembelajaran, penelitian, layanan administrasi, teknologi informasi, hingga penguatan etika dan budaya kerja profesional.
- Menguatkan digitalisasi layanan akademik dan manajemen. UNSAP terus memperkuat penggunaan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung layanan akademik dan tata kelola universitas yang lebih cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses. Digitalisasi mencakup layanan pembelajaran, administrasi akademik, keuangan, kemahasiswaan, pelaporan mutu, serta basis data universitas sebagai penopang pengambilan keputusan berbasis bukti.

BAB V
PENUTUP

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sebelas April ini disusun sebagai landasan dan arah utama penyelenggaraan mutu universitas. Dokumen Kebijakan SPMI menjadi rujukan tertinggi dalam seluruh proses penjaminan mutu UNSAP, sehingga setiap kegiatan tridharma dan tata kelola universitas memiliki standar yang sama, terukur, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. Sebagai pijakan utama, Kebijakan SPMI ini menurunkan dan menuntun penyusunan dokumen mutu UNSAP yang terdiri atas Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir/Instrumen Mutu.

1. Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI berisi pernyataan komitmen universitas terhadap mutu, arah strategis mutu, serta prinsip dasar penjaminan mutu yang menjadi pedoman seluruh unit kerja. Kebijakan SPMI berfungsi sebagai kompas bagi pengembangan standar dan pelaksanaan PPEPP.

2. Manual SPMI

Manual SPMI memuat pedoman operasional pelaksanaan SPMI, termasuk mekanisme penerapan siklus PPEPP, peran dan tanggung jawab unit mutu, tata cara audit mutu internal, rapat tinjauan manajemen, hingga prosedur tindak lanjut. Manual SPMI menjembatani kebijakan dengan pelaksanaan teknis di lapangan.

3. Standar SPMI

Standar SPMI berisi seperangkat standar yang ditetapkan universitas sebagai ukuran minimal yang harus dipenuhi dan ditingkatkan. Standar SPMI mencakup standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan sesuai kekhasan UNSAP. Standar ini menjadi tolok ukur pelaksanaan kegiatan dan dasar penilaian mutu.

4. Formulir/Instrumen SPMI

Formulir/instrumen SPMI berisi perangkat pendukung pelaksanaan standar, seperti instrumen audit, formulir monitoring, instrumen survei, format laporan kinerja, serta dokumen evaluasi. Formulir SPMI digunakan agar pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan mutu berjalan seragam, mudah ditelusuri, serta akuntabel. Seluruh dokumen mutu tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kebijakan SPMI memberikan arah,

Manual SPMI mengatur cara kerja, Standar SPMI menentukan ukuran capaian, dan Formulir SPMI memastikan implementasi serta evaluasi berjalan efektif.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh unit akademik maupun non-akademik di lingkungan Universitas Sebelas April. Setiap pimpinan unit bertanggung jawab untuk:

1. mengimplementasikan standar mutu secara konsisten;
2. melakukan evaluasi dan pelaporan mutu sesuai mekanisme PPEPP;
3. menindaklanjuti temuan dan rekomendasi peningkatan mutu serta;
4. membangun budaya mutu yang humanis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kebijakan SPMI ini akan ditinjau secara berkala sesuai kebutuhan universitas dan perkembangan regulasi nasional. Apabila terdapat ketentuan baru dari pemerintah atau kebutuhan strategis universitas, maka kebijakan ini dapat diperbarui melalui mekanisme penetapan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Kebijakan SPMI ini, Universitas Sebelas April menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara menyeluruh, demi menghasilkan lulusan yang unggul, berintegritas, berdaya saing, serta bermanfaat bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.